

PENDIRIAN

KOPERASI PEMASARAN

Nomor:

Pada hari

ini, Tanggal (.....) ----- Pukul (...
.....) Waktu Indonesia ----- Menghadap
kepada saya,, Sarjana Hukum, ----- Notaris di
Kota/Kabupaten, dan berkantor di -- dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, --- dan
akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

1. **Tuan/Nyonya**, lahir di
....., pada ----- tanggal (.....),
bertempat tinggal di Jalan -----, RT /RW
.....
Kelurahan, Kecamatan --, Kabupaten/Kota
....., Provinsi, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk: --

2. **Tuan/Nyonya** -----

3. **Tuan/Nyonya** -----

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini
----- bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua,
Sekretaris dan -- Bendahara **KOPERASI** selaku kuasa
dari para pendiri -- yang termuat dalam Berita Acara Rapat
Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan
tertanggal, bertempat di -----, yang dihadiri
oleh orang pendiri yaitu: -----

1.

2.

3. dst..

Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi*) tersebut yang
aslinya-bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini,
oleh ----- karena itu bertindak untuk dan atas nama para
pendiri -----

Koperasi. -----

- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, ----
dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin--
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju
untuk--bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan
Anggaran----- Dasar sebagaimana termuat dalam Akta
Pendirian (untuk----- selanjutnya cukup disingkat dengan
"Anggaran Dasar")----- sebagai
berikut:-----

-----**BAB I**-----

----- **PENDIRIAN** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI PEMASARAN**
"....." dan untuk selanjutnya dalam
Anggaran-----Dasar ini disebut
Koperasi.-----

(2) Koperasi ini berkedudukan di
alamat--**Jalan....., RT...../RW.....Nomor.....Desa/Kelurahan.....**
....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., -
-----Provinsi
..... .-----

(3) Koperasi mempunyai **wilayah keanggotaan***

(4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan
Koperasi, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor
kas, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.-----

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

(1) Koperasi didirikan untuk **jangka waktu***(.....) .----

(2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka
waktu**-----berdirinya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.----

-----**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah meningkatkan kinerja----
usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota.-----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud
----dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha
yaitu ---

- -----

- -----

- -----

- (3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
Koperasi----menyusun Rencana
Strategis.-----

-----**BAB II**-----

-----**MODAL KOPERASI**-----

-----**Pasal 4**-----

- (1) Modal awal yang disetor* pada saat pendirian
Koperasi----sebesar Rp. (.....)yang
terdiri dari:--
- a. Simpanan Pokok sebesar Rp.,- (.....).-
- b. Simpanan Wajib sebesar Rp.,- (.....).-
- c. Hibah** sebesar Rp.,- (.....).-----
- (2) Modal koperasi terdiri dari dari modal sendiri dan-----
modal pinjaman.-----
- (3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal
dari modal penyertaan.-----

-----**BAB III**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:-----
- a. anggota; dan -----
- b. anggota luar biasa. -----
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai-----
berikut:-----
- a. Warga Negara Indonesia; -----
- b. cakap melakukan tindakan hukum; -----

- c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan---
wilayah keanggotaan Koperasi;-----
 - d. telah melunasi simpanan
pokok.-----
- (3) Keanggotaan berakhir apabila: -----
- a. anggota bersangkutan meninggal dunia;-----
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau-----
 - c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak
memenuhi-----lagi persyaratan keanggotaan dan atau
melanggar -----ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran
Rumah Tangga---dan ketentuan lain yang berlaku dalam
Koperasi. -----
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana-
dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan---
diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----
- (5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat
-----menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang
-----pemberhentian
anggota;-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya
keanggotaan---sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam
Anggaran -----Rumah
Tangga.-----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota** -----

----- **Pasal 6** -----

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----
- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
 - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi
dan-----usaha
Koperasi;-----
 - c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya-
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
 - d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan-
tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;--
 - e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan----
oleh Koperasi.-----

- (2) Setiap anggota berhak: -----
- a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi;-----
 - b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----
 - c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi----- sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan -- Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan - oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;-----
 - d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi----- miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau---- sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi----- membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah,----- setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;-----
 - e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau----- Pengawas.-----

-----	Anggota	Luar	Biasa
-----	-----	-----	Pasal 7
-----	-----	-----	-----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat-- pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi----- persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga---- negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang--- berlaku.-----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa**-----

----- **Pasal 8** -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----
- a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-----
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan---dan kemajuan Koperasi.-----
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar--- Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan- Rapat Anggota.-----

-----**BAB IV**-----

----- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI -----

----- Pasal 9 -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang-----
terdiri dari:-----

- a. Rapat Anggota.-----
- b. Pengurus.-----
- c. Pengawas.-----

-----Rapat Anggota -----

----- Pasal 10 -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi-----
dalam Koperasi.-----
- (2) Rapat Anggota terdiri dari:-----
 - a. Rapat Anggota;-----
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa.-----
- (3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:-----
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran-----
Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----
 - b. menetapkan kebijakan umum di bidang
organisasi,-----manajemen, usaha, dan permodalan
Koperasi;-----
 - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus
dan--Pengawas;

 - d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran-----
pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan---
laporan keuangan;-----
 - e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
atas pelaksanaan tugasnya;-----
 - f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
 - g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan,
dan--pembubaran Koperasi.

- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa---mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan
ketentuan---semua Anggota telah diberitahu secara tertulis
dan semua-Anggota memberikan persetujuan mengenai usul

yang----- diajukan secara tertulis serta
menandatangani----- persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan----- cara demikian, mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan- keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Anggota.---

-----	Penyelenggaraan	Rapat	Anggota
-----		Pasal	11

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.-----
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan
-----Pengawas.-----

- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat
----yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat,
bukan
Pengurus.

- (4) Undangan Rapat sekurang-kurangnya memuat hari,
tanggal,-waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan
rapat, yang- harus disampaikan kepada anggota paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan
Rapat Anggota.----
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota,
maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit
1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat
menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Kuorum dan Pengambilan Keputusan** -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan
-----musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal
tidak-----tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan
oleh Rapat--- Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu
disetujui oleh-- lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah
anggota yang hadir,--- kecuali ditentukan lain dalam
Anggaran Dasar.-----

- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota-----berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya----mempunyai satu hak suara.

- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per---dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam----buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain-----dalam Anggaran Dasar.-----
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat---(3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua- dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum----- Rapat Anggota kedua dilaksanakan.-----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat-----Anggota pertama.-----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya--sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri---sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.-----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya--kepada anggota yang lain. -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau--tertutup.-----

- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau-----luring yang pengaturannya ditentukan dalam -----Anggaran Rumah Tangga.-----
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang,--dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok----atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang-----berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak

boleh-----diwakilkan.-----

- (11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud-----
pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah---
Tangga.-----

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam
1----(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat
Anggota-----
Tahunan.-----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu
paling---lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
lampau.-----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi
serta-hasil yang telah
dicapai;-----
b. laporan keuangan* yang sekurang-kurangnya terdiri-----
dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha
tahun---buku yang bersangkutan serta penjelasan atas
laporan-tersebut;-----

c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
----atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku;
dan--
d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat-----
Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.---

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal
keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang
wewenangnya ada pada Rapat Anggota.-----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara--
lain:-----

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran-----
Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----
 - b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus
dan---Pengawas;-----

 - c. memutuskan penggabungan, peleburan,
pemekaran,-----kepailitan, dan pembubaran
koperasi;-----
 - d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi---
dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----
 - e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak-
ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset;atau-----
 - f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam-----
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum
yang--dibentuk oleh
Koperasi.-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan--
Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah-----
Tangga.-----

-----**Pengurus**-----

-----**Persyaratan**-----**Pengurus**

-----**Pasal**-----**15**

-
- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam-----
Rapat Anggota; -----
 - (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi
Pengurus-----sebagai
berikut:-----
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian,
-----jujur, loyal dan berdedikasi terhadap
Koperasi;-----
 - b. telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang-----
dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat;-----
 - c. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan -----
Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi -

- Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan ---
perundang-undangan;-----
- d. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha
serta--semangat
kewirausahaan;-----
 - e. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya-----
2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;---
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana---yang merugikan koperasi, keuangan negara,
dan/atau---- yang berkaitan dengan sektor keuangan,
dalam waktu---- 5(lima) tahun sebelum
pengangkatan.-----
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus---
dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.----

-----**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian**

Pengurus----- Pasal

16-----

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang-----dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota terdiri dari:

- a) seorang ketua; -----
 - b) seorang sekretaris; -----
 - c) seorang bendahara.-----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang
Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang diantaranya
ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara
Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat
Anggota.
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut
dalam-----Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan
organisasi-- dan usaha
Koperasi.-----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku---
Daftar Pengurus.-----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan (.....) tahun;-----

- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak---banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang---sama.-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai-----Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau---janji di depan Rapat Anggota. -----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan-----sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran-----Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-----

-----**Kewenangan Pengurus**-----

-----**Pasal 17**-----

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:-----
- a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -----
- b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; ----
- c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; ----
- d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain; -----
- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----**PENGAWAS**-----

-----**Pasal 18**-----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat-----Anggota.-----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang---memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- a) mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian,-----
pengawasan dan akuntansi;-----
 - b) memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang-----
pengawasan dan pemeriksaan;-----
 - c) jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----
 - d) pengawas koperasi simpan pinjam harus
memenuhi-----persyaratan standar
kompetensi;-----
 - e) sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
kecuali pada saat pendirian;-----
 - f) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus
suatu-----koperasi atau komisaris atau direksi suatu
-----perusahaan yang dinyatakan bersalah karena

menyebabkan koperasi atau
perusahaan itu dinyatakan--- pailit; dan

 - g) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana---yang merugikan koperasi, keuangan negara,
dan/atau--- yang berkaitan dengan sektor keuangan,
dalam waktu--- 5(lima) tahun sebelum
pengangkatan.-----
- (3) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya sesuai dengan
-----keputusan Rapat Anggota yang terdiri
dari:-----
- a. seorang Ketua; -----
 - b. (.....) orang Anggota;-----
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan (.....) tahun.-----
- (5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah
berakhir-----dapat dipilih kembali untuk masa jabatan
berikutnya----- sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa
bhakti.-----
- (6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya,Pengawas
-----wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan
Rapat-----
Anggota.-----

(8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 19** -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam-Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

-----**BAB V**-----

-----**SISA HASIL USAHA** -----

----- **Cara** **Pembagian**

----- **Pasal 20**

(1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:-----

- a. dana cadangan;-----
- b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;-----
- c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;-----
- d. dana pendidikan perkoperasian;-----
- e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
- f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.--

(2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Dana Cadangan** -----

----- **Pasal 21**-----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Defisit Hasil Usaha** -----

----- **Pasal 22** -----

(1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat -----menggunakan Dana Cadangan.-----

- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat--(1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.-----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk -----menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan---- pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.-----

-----BAB

VI-----PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -----

Pasal 23 -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara-----keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.-----
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat-----mengangkat Pengelola.-----
- (3) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang,-----pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih---- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan---- Khusus.-----
- (4) Pengelolaan organisasi dan usaha termasuk produk simpanan dan/atau pinjaman koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

-----BAB VII-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN-----

-----Pasal 24 -----

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri---- dengan koperasi lain.-----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan-- Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.-----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan-----anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan----- diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri-----sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)dari jumlah-----seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang-----kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota

yang hadir dalam

rapat.-----

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau
-----peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam
Anggaran----- Rumah Tangga dan/atau Peraturan
Khusus.-----

-----**BAB VIII**-----

----- **PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pembubaran** -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----
a. Keputusan Rapat Anggota; -----
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.-----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a)
diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus
dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga
per-----empat)dari jumlah anggota dan keputusannya
disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari
anggota yang hadir dalam
rapat.-----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota--
oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per
lima) jumlah Anggggota. -----
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh
Rapat-----Anggota.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi ----
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu
---melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota
hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib
dan Modal Penyertaan yang dimiliki di
koperasi.-----

----- **BAB IX**-----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 26** -----

(1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola -----
melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran
Rumah----Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di
koperasi -----dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota.

(2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut
dalam-----Anggaran Rumah
Tangga.-----

-----**BAB X**-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 27**-----

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah----
Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi-
berdiri. -----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan
internal----sebagai bagian dari sistem pengendalian
internal.-----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 28** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau -----
Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
----sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan----
Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----
pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya-
telah diangkat sebagai:-----

Pengurus: -----

- Ketua :
.....;

- Sekretaris :
.....;

- Bendahara :
.....; -----
- Pengawas:** -----
- Ketua :
.....; -----
- Anggota :
.....; -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh --
masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat ---
Pendirian.-----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang
berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di, pada jam, hari,
tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh: -----

- a. Tuan; -----
- b. Tuan -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan
para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini;

Dibuat dengan;